



PENETAPAN

Nomor 138/Pdt.G/2016/PA.Blk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA. Sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 24 Februari 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba di bawah register perkara Nomor 138/Pdt.G/2016/PA.Blk tanggal 24 Februari 2016, dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari Hal 4 Pen. No. 138/Pdt.G/2016/PA.Blk.



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 02 April 2012, di Dusun Parukku, Desa Bululohe, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 134/2/IV/2012 tanggal 03 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Bululohe, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba selama 1 kurang lebih tahun, kemudian pindah dan bertempat di kediaman bersama di Desa Bululohe, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bulukumba selama 7 bulan dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa pada tahun 2014, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering memakai narkoba;
 - b. Tergugat tidak bertanggungjawab kepada Penggugat;
 - c. Tergugat pernah mengancam Penggugat;
4. Bahwa pada Agustus 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat cekcok karena Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, sejak saat itu Penggugat kecewa atas kelakuan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;
6. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, pernah diusahakan rukun kembali namun tidak berhasil;



7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan sehingga solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan karena alasan yang sah;

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 3 dari Hal 4 Pen. No. 138/Pdt.G/2016/PA.Blk.



Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan menyatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat belum memberikan jawaban, maka tidak perlu diminta persetujuannya (pasal 271 dan 272 Rv.);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jls. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2008, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 138/Pdt.G/2016/PA.Blk., telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 271.000,00 (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2016 M. bertepatan dengan tanggal 09 Syawal 1437 H, oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag., sebagai ketua majelis, Irham Riad, S.HI., M.H. dan Wildana Arsyad, S.HI., M.HI. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam



persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dibantu oleh Hj. St. Husniati sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota II

ttd

Wildana Arsyad, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. St. Husniati

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan : Rp 30.000,00
 2. Biaya Proses dan ATK : Rp 50.000,00
 3. Biaya Panggilan : Rp 180.000,00
 4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
 5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 271.000,00
(DUa ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari Hal 4 Pen. No. 138/Pdt.G/2016/PA.BIK.